

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi vokasi dimana dalam proses belajarnya mahasiswa lebih ditekankan pada kegiatan praktikum sehingga diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Sistem pendidikan yang digunakan berdasarkan keterampilan sumber daya manusia dengan menggunakan ilmu dan keterampilan dasar yang kuat. Politeknik Negeri Jember harus memberikan pendidikan akademik yang berkualitas dan relevan untuk memenuhi tuntutan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas.

Magang merupakan suatu program pembelajaran bagi mahasiswa melalui program bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian, baik pengalaman dalam bekerja atau pengetahuan. Program ini sebagai salah satu syarat para mahasiswa di Politeknik Negeri Jember untuk memperoleh kelulusan. Program magang ini dilakukan selama semester 7 dengan bobot 20 sks atau setara dengan 900 jam yang dibagi 30 jam kegiatan pra magang, 800 jam kegiatan magang, 70 jam kegiatan pasca magang.

Magang sebagai kesempatan untuk mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dalam dunia industri sesuai dengan bidang keahliannya. Magang juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang belum didapatkan dalam perkuliahan. Lokasi tempat magang yang ditetapkan sebagai tempat untuk mengasah dan menerapkan ilmunya pada mahasiswa Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional adalah pada salah satu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai merupakan institusi universal yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai merupakan perangkat negara "konvensional" seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. sejak zaman kerajaan dahulu,

Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai di Indonesia diyakini sudah ada, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat "Lokal" sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara "nasional".

Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau merupakan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang penetapan tarif cukai atas suatu merek dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir akan memproduksi atau mengimpor hasil tembakau. Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Cukai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan oleh Negara pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Cukai merupakan salah satu instrumen fiskal dalam mengumpulkan penerimaan negara dan mempunyai ciri khas dari sumber penerimaan Negara. Fungsi cukai pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai suatu instrumen anggaran dan pengaturan. Fungsi anggaran berperan penting dalam penerimaan negara. Selain sebagai penghimpun penerimaan negara, fungsi pengaturan digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan pola konsumsi produk yang dikenai cukai. Pemerintah melakukan penyesuaian tarif pada bea cukai secara rutin setiap tahunnya, terutama terkait dengan cukai hasil tembakau. Tujuannya adalah untuk mengontrol konsumsi masyarakat terhadap produk tembakau.

Pengendalian cukai di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Serta diatur dalam PMK Nomor 191/PMK.010/2022 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai untuk produk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pengenaan cukai bukanlah untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan untuk mengendalikan dan membatasi konsumsi Barang Kena Cukai (BKC). Melalui adanya kebijakan dapat menjadi suatu pedoman dalam menyesuaikan kondisi ekonomi di dalam sebuah negara. Peningkatan tarif cukai secara konsisten pada setiap tahun memberikan dampak pada penurunan jumlah produksi hasil tembakau.

Fenomena inflasi yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2023 menyebabkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Meskipun tarif rokok pada umumnya memang meningkat setiap tahun, namun kenaikan tarif terbaru pada tahun 2021 jauh lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menerapkan 11 tingkatan tarif cukai untuk produk tembakau, menjadikan Indonesia sebagai salah satu di Negara dengan struktur cukai rokok yang paling kompleks. Kompleksitas sistem dari tarif cukai tembakau ini menciptakan insentif bagi perusahaan tembakau untuk mengurangi tingkat produksi mereka agar masuk dalam golongan pajak yang relatif lebih rendah, yang memerlukan pengawasan dalam peredarannya.

1.2 Tujuan Dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Tujuan Umum praktik magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan perusahaan atau unit bisnis strategi lainnya.
- b. Dapat memahami dan merasakan kegiatan perusahaan serta ruang lingkup yang ada secara langsung.

- c. Menerapkan ilmu yang didapatkan di perkuliahan.
- d. Melatih para mahasiswa mengerjakan pekerjaan lapang.
- e. Melatih mahasiswa agar lebih kritis dalam menghadapi kesulitan yang ada pada dunia kerja.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

Tujuan Khusus praktik magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean C Jember yaitu:

- a. Menganalisis Prosedur Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.
- b. Menganalisis jenis-jenis Tarif Cukai Hasil Tembakau.

1.2.3 Manfaat Magang

1. Mahasiswa memperoleh ilmu, wawasan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal mahasiswa saat terjun di dunia kerja
2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di dunia perkuliahan di dalam dunia kerja

1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan Magang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 5 bulan yang dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2024 sd 10 Januari 2025.

1.4 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan magang untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut;

1. Metode Kerja Lapang. Mahasiswa melakukan kegiatan magang secara langsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.
2. Metode Wawancara. Mahasiswa melakukan wawancara langsung kepada Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

3. Metode Dokumentasi. Mahasiswa melakukan dokumentasi data pendukung berupa gambar ataupun data sebagai penguat penulisan laporan magang.

